

## ABSTRAK

### **Yugi Aulia Rasyid, “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEGAGALAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI (STUDI PUTUSAN PN NO.757/PDT.G/2020/PN.JKT.PST)**

Menjalani kehidupan sebagai manusia ada peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat dipastikan. Ketidakpastian tersebut dapat berupa risiko yang senantiasa mungkin dialami oleh setiap manusia dalam kehidupannya. Asuransi hadir memberikan perlindungan untuk meminimalisir masalah kerugian finansial pada saat terjadi risiko yang tidak terduga tersebut. Dengan perjanjian yang tertuang di dalam polis asuransi, risiko dimungkinkan dapat dialihkan kepada pihak penanggung. Namun, pada saat pelaksanaan perjanjian asuransi tidak semua dapat berjalan sesuai kesepakatan, sehingga tak jarang timbul perselisihan antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi. Di Indonesia sendiri, masih terdapat perusahaan asuransi yang tidak kooperatif dalam melaksanakan suatu perjanjian. hal ini dapat dilihat dari adanya keluhan dari pemegang polis tentang sulitnya pengajuan klaim asuransi atau bahkan adanya penolakan pembayaran klaim dengan berbagai alasan.

Penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana akibat hukum serta menjadikan asuransi sebagai jaminan hutang piutang. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Sumber data penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan dan terkait analisis data menggunakan Teknik analisis kualitatif. pengertian perjanjian, jenis-jenis perjanjian, syarat sah perjanjian, unsur-unsur perjanjian, pengertian asuransi jiwa, dasar hukum asuransi jiwa, jenis-jenis asuransi jiwa, sifat asuransi jiwa, prinsip-prinsip asuransi jiwa, tata cara pengajuan klaim asuransi, pengertian wanprestasi, gagal bayar asuransi, dan tentang jaminan Akibat hukum yang timbul pertama yang disimpulkan dari sengketa ini adalah *Error in Persona (Gemis Aanhoeda Nigheid)* dimana Penggugat sebenarnya tidak memiliki hak untuk menggugat, kemudian adalah Kelalaian Penggugat dalam Memenuhi Prestasinya Berdasarkan Perjanjian. Hal ini dikarenakan pihak Penggugat mempunyai tunggakan pembayaran angsuran dan Majelis Hakim menimbang bahwasanya gugatan dari penggugat dinyatakan ditolak karena bahwa penggugat telah keliru dengan perkataan lain pengugat salah dalam mengajukan gugatan karena penggugat tidak memiliki alas hak untuk menggugat, dalam KUH Perdata, serta berdasarkan realita yang ada, polis asuransi jiwa konvensional yang masih aktif (berlaku) dan telah memiliki nilai tunai merupakan piutang nasabah kepada perusahaan asuransi jiwa, sehingga dapat dijadikan sebagai objek jaminan kebendaan (benda bergerak tak berwujud) atas utang debitur kepada kreditur

Kata Kunci : Asuransi, Gagal Bayar Klaim, Jaminan